

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik nikah siri di situs www.jasapernikahansiri.com, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme instan yang ditawarkan situs www.jasapernikahansiri.com. Mulai dari pendaftaran via WhatsApp hingga dokumen di bawah tangan (*legal vacuum*) pada hakikatnya telah mendegradasi sakralitas akad nikah yang seharusnya menjadi perjanjian kokoh (*mithaqan ghalizha*). Prosedur komersial digital ini sengaja menghindari pengawasan negara, sehingga menempatkan institusi perkawinan dalam ketidakpastian hukum yang mencederai esensi dasar perlindungan keluarga dalam *Maqashid Syari'ah*.
- 2) Berdasarkan tinjauan *Maqashid Syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap pernikahan melalui situs www.jasapernikahansiri.com harus digeser dari sekadar legalitas formal-tekstual menuju legalitas bermakna yang berorientasi pada keadilan nyata dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Meskipun operasional situs ini secara formal berupaya memenuhi aspek *Hifzh ad-Din* (memelihara agama) jangka pendek sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) untuk menghalalkan hubungan biologis dan membentengi pasangan dari zina, ketiadaan pencatatan sipil yang diakui negara justru melahirkan kemudaratatan sistemik yang mencederai elemen kemaslahatan primer (*daruriyyat*) lainnya. Dari dimensi *Hifzh an-Nafs* (memelihara jiwa), status perkawinan yang berada dalam ruang hampa hukum (*legal vacuum*) ini menciptakan tekanan psikologis dan menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap penelantaran serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanpa adanya perlindungan perdata dari pemerintah, sehingga pencatatan resmi saat ini mutlak menjadi kebutuhan *daruriyyat*. Kerentanan hukum tersebut juga berimplikasi langsung pada distorsi fungsi *Hifzh an-Nasl* (melindungi keturunan) dan *Hifzh al-Mal* (melindungi harta), mengingat

surat keterangan nikah siri yang diterbitkan situs hanya sebatas akta di bawah tangan tanpa kekuatan eksekutorial perdata. Dampaknya, kepastian nasab serta hak administratif anak seperti pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi terganggu, yang berisiko memicu tindakan diskriminatif serta mempersulit anak dalam memperoleh hak waris dari keluarga ayahnya di kemudian hari. Di sisi lain, ketiadaan Buku Nikah resmi secara otomatis memutus jaminan proteksi ekonomi bagi istri, yang menyebabkan hilangnya hak menuntut nafkah lahiriah pasca-perceraian, kaburnya kejelasan pembagian harta bersama (*syirkah*), serta menyulitkan perjuangan hak kewarisan apabila suami meninggal dunia. Dengan demikian, praktik komersialisasi nikah siri digital ini pada hakikatnya tidak sejalan dengan keutuhan prinsip *Maqashid Syari'ah* karena mengutamakan maslahat privat parsial dengan cara membuka pintu kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kaum perempuan dan perlindungan generasi mendatang.

5.2 Saran

- 1) Kepada masyarakat, disarankan agar tidak hanya memperhatikan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga memperhatikan pentingnya pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.
- 2) Kepada pengguna layanan nikah siri, disarankan untuk melakukan pencatatan perkawinan atau menempuh upaya hukum yang tersedia setelah pelaksanaan akad nikah, sehingga hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan dapat terlindungi secara optimal.
- 3) Kepada penyedia layanan nikah siri, disarankan untuk memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada pengguna jasa mengenai konsekuensi hukum perkawinan yang tidak dicatatkan serta pentingnya legalitas perkawinan menurut hukum positif Indonesia.

- 4) Kepada pemerintah dan lembaga terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam memperoleh layanan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24252/Al-Risalah.V1i1.22247>
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Abbas, Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspandari, R. Y., Hadi, M. N., Adityarani, N. W., Bustami, M. S., Ali, M., Billah, M., Khasanah, D. D., & Junaedi, M. (2024). *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Apriliani, L. (2022). Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara. *Isti'Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 38–56. <https://doi.org/10.34001/Ijshi.V9i1.3225>
- Arifudin, Y. F., Madinah, D., & Sutarsih, D. S. (2022). *Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah*.
- As'ad, R. (2024). *Konsep Maqahid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*. <https://Pa-Sungairaya.Go.Id/Konsep-Maqahid-Al-Syariah-Dalam-Perkawinan-I-Oleh-Drs-H-Abd-Rasyid-Asad-M-H/>
- Asqolani, I. H. Al. (2008). *Fathul Baari* (A. Azza, Ed.). PUSTAKAAZZAM.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perkawinan Keluarga* (Z. R. Bahar, Ed.; 1 Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Aziz, M. M. (2023). *Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" Perspektif Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Azizah, A. I. (2024). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam*.
- Bukhari. (T.T.). *Sahih Al-Bukhari 5063—Wedlock, Marriage (Nikaah)—كتاب النكاح—Sunnah.Com—Sayings And Teachings Of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)*. Diambil <https://Sunnah.Com/Bukhari:5063>
- Burhamzah, O. D. (2016). *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah, Ed.; 1 Ed., Vol. 32, Nomor 3). UMM PRESS.
- Dewi, S., & Sahrudin, S. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri: Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. *Private Law*, 4(2), 298–306. <https://doi.org/10.29303/Prlw.V4i2.4849>
- Farthurrohman, A. (2025). *Jasa Pernikahan Padang*.
- Hanum, F., & Firmansyah, H. (2026). *Nikah Sirri Dan Isbat Nikah Dalam Perspektif Fiqh Ahwal Syakhsyah: Antara Keabsahan Syariat, Kepastian Hukum, Dan Perlindungan Perempuan Serta Anak*.
- Hasibuan, M. K. (2019). *Maqashid Syariah Mahar Services Dalam Pernikahan*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Helim, A. (2019). *Maqāṣid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh* (1 Ed.). Pustaka Pelajar.

- Hendri. (2023). Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat. *Ustraty : Journal Of Islamic Family Law*.
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Cetakan 1). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ifrohati & Sintri. (2023). Relevansi Pencatatan Nikah Sirri Dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Syariah. *Journal Of Sharia And Legal Science*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.61994/jsls.V1i1.45>
- Ja'far, K. (2021). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Dalam *Buku Materi Pokok Hukum Islam* (1 Ed., Hlm. 1–192). Arjasa Pratama.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.V3i02.294>
- Jasapernikahansiri.Com. (2021a). *Jasa Pernikahan Siri Padang*.
- Jasapernikahansiri.Com. (2021b). *Jasa Pernikahan Siri Padang*. <https://www.jasapernikahansiri.com/jasa-nikah-siri-padang/>
- Khalidi, M. (2022). Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 105–123. <https://doi.org/10.14421/sh.V11i1.2549>
- Khudori, A. (T.T.). *Kamus 3 Bahasa Arab-Inggris-Indonesia* (1 Ed.). Fajar Mulya.
- Kusniatin, F. (2023). *Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.V1i1.97>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Ali Ma'shum, Ed.; 2 Ed.). Penerbit Pustaka Progresif.
- Mustakim, M. A., Suprihatin, S., & Supriyanto, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Wali Nikah Sirri Di Bekasi. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 14(2), 87–99. <https://doi.org/10.33558/maslahah.V14i2.9979>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.V9i1.286>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.V3i1.2719>
- Nurhayati. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Pertama). Prenadamedia Group.
- Prianjani, M. N., & Masri, E. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 4(2).
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1* (Vol. 4, Nomor 1).

- Raihan, A. F. (2023). Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/Acta.V6i2.1396>
- Rasyid, M. H., & Badwi, A. (2026). *Pernikahan Siri' Dan Kerentanan Hak Perempuan: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Perempuan*.
- Safriadi. (2021). *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi*. Sefa Bumi Persada.
- SARI, T. J. M. (2018). *Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi "Nikah Siri" Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah* (1 Ed.). Lentera Hati.
- Surjasni, S., & Akbar, F. (2025). Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.71456/Jis.V3i1.1150>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (G. Azmi, Ed.; Pertama). Kencana.
- Syofiyullah, M. A. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345.
- Topan, M. A., Lendrawati, Dewi, R. A. M., Yuliansyah, & Sulistiyo, E. (2023). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Konsep, Rukun, Syarat, Dan Akibat Hukum Perkawinan. *Jurnal Literasiologi*, 9(4).
- Wafa, Moh. A. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Dalam M. A. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H. (Ed.), *YASMI*.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/Lab.V4i01.270>
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103. <https://doi.org/10.33852/Jurnalin.V4i1.213>
- Wijaya, T. (2021). *Hak Bersama Suami-Istri Dalam Perkawinan*. NU Online. <https://Islam.Nu.Or.Id/Nikah-Keluarga/Hak-Bersama-Suami-Istri-Dalam-Perkawinan-5p5s0>
- Yamin, I. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jas A N I kah resmi.Com*.
- Zainudin. (2022). *Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Adat Rejang*. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Adat Rejang Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2). Program Studi Hukum Keluarga Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) CURUP.

Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(2), 249–264.
<https://doi.org/10.15408/Kordinat.V20i2.21933>

